



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Husnul Fatharib Amri;  
Tempat/Tgl Lahir : Padang Panjang/ 12 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Rohana Kudus Nomor 105, Kelurahan  
Kampung Manggis, Kecamatan Padang  
Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN Pdp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang Panjang, pada tanggal 12 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Husnul Fatharib Amri yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Amrul dan Nelyati;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan petikan Atka Kelahiran Nomor 1374CLI1704200877260 pada tanggal 17 April 2008;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Husnul Fatharib Amri menjadi Husnul Fatharib;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan data ijazah;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374CLI1704200877260 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 17 April 2008 atas nama Husnul Fatharib Amri;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;
8. KTP Pemohon NIK: 1374021208960001;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLI1704200877260 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 17 April 2008, atas nama Husnul Fatharib Amri lahir di Padang Panjang tanggal 12 Agustus 1996 anak laki-laki dari Amrul dan Nelyati, sehingga menjadi Husnul Fatharib lahir di Padang Panjang tanggal 12 Agustus 1996, anak laki-laki dari Amrul dan Nelyati;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun terdapat perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam alamat Pemohon terdapat koreksi dengan menambahkan, "Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang";
2. Bahwa dalam posita angka 1 permohonan Pemohon terdapat koreksi yang semula "Pengadilan tinggi negeri Padang Panjang" menjadi "Pengadilan Negeri Padang Panjang";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 RBg;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1374021208960001 atas nama Husnul Fatharib Amri, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1374022002070002 atas nama Amrul yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/24/7/1985 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh tertanggal 15 Juli 1985, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374CLI1704200877260 atas nama Husnul Fatharib Amri tanggal 17 April 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Balai-Balai Padang Panjang Nomor: Ma.03.3/03.13/PP.01.1/082/2014 tertanggal 20 Mei 2014 atas nama Husnul Fatharib, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan untuk Menyetujui Penggantian Nama Anak Pemohon atas nama Amrul yang ditandatangani oleh Amrul, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 di persidangan telah Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai kecuali bukti surat P-6 yang merupakan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Wahyu Kurniawan, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rohana Kudus Nomor 105, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Amrul dan Nelyati yang lahir di Padang Panjang tanggal 12 Agustus 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Husnul Fatharib Amri menjadi Husnul Fatharib agar sesuai dengan nama yang terdapat dalam ijazah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Amrul tidak keberatan dan telah menyetujui perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa selain perubahan nama Husnul Fatharib Amri menjadi Husnul Fatharib, tidak ada lagi yang ingin diperbaiki dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Aidil Rizki, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rohana Kudus Nomor 105, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Amrul dan Nelyati yang lahir di Padang Panjang tanggal 12 Agustus 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Husnul Fatharib Amri menjadi Husnul Fatharib agar sesuai dengan nama yang terdapat dalam ijazah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Amrul tidak keberatan dan telah menyetujui perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perubahan nama Husnul Fatharib Amri menjadi Husnul Fatharib, tidak ada lagi yang ingin diperbaiki dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Husnul Fatharib Amri menjadi Husnul Fatharib, dikarenakan agar sesuai dengan nama pada Ijazah Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Wahyu Kurniawan dan Aidil Rizki di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rohana Kudus Nomor 105, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak Kedua dari pasangan suami istri Amrul dan Nelyati yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 26 April 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/24/7/1985 tertanggal 15 Juli 1985 sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon yang bernama Husnul Fatharib Amri menjadi Husnul Fatharib;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama ini agar menyesuaikan nama yang terdapat dalam Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Balai-Balai Padang Panjang Nomor: Ma.03.3/03.13/PP.01.1/082/2014 atas nama Husnul Fatharib, sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLI1704200877260 atas nama Husnul Fatharib Amri tanggal 17 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang, sebagaimana termuat dalam bukti P-4;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mendapatkan persetujuan keluarga terutama Bapak Pemohon atas nama Amrul dan tidak keberatan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Husnul Fatharib Amri dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amrul serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rohana Kudus Nomor 105, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang yang berdasarkan SK KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan demikian Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1374CLI1704200877260 tertanggal 17 April 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang yang semula bernama Husnul Fatharib Amri menjadi Husnul Fatharib, dikarenakan agar menyesuaikan nama yang terdapat dalam Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Balai-Balai Padang Panjang Nomor: Ma.03.3/03.13/PP.01.1/082/2014 atas nama Husnul Fatharib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang akan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Wahyu Kurniawan dan Saksi Aidil Rizki di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Husnul Fatharib Amri sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374CLI1704200877260 tertanggal 17 April 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang menjadi Husnul Fatharib, dikarenakan agar menyesuaikan nama yang terdapat dalam Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Pemohon atas nama Husnul Fatharib;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari orang tua Pemohon yakni Bapak Pemohon yang bernama Amrul untuk melakukan perubahan nama tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon sebagaimana terlampir dalam surat pernyataan persetujuan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374CLI1704200877260 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 17 April 2008, yang semula bernama Husnul Fatharib Amri menjadi Husnul Fatharib, lahir di Padang Panjang tanggal 12 Agustus 1996 anak laki-laki dari Amrul dan Nelyati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374CLI1704200877260 atas nama Husnul Fatharib Amri oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 7/Pen.Pdt.P/2021/PN Pdp tanggal 17 Mei 2021, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nilahayati, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilahayati

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	: Rp 25.000,00
3. Relas Panggilan.....	: Rp 0,00
5. Meterai .....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 75.000,00

(tujuh puluh lima ribu rupiah)